# ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PASAL 464 KHES TERHADAP PRAKTIK AKAD *WAKĀLAH* PERPANJANGAN PAJAK SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) DI YANTO JASA KABUPATEN GRESIK

SKRIPSI

Oleh:
Miftakul Rukjida
Nim: C92217149

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2021

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Miftakul Rukjida |
| Nim | : C92217149 |
| Fakultas/Jurusan/Prodi | : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |
| Judul Skripsi | : Analisis Hukum Islam dan Pasal 464 KHES Terhadap Implementasi Akad Wakalah di Yanto Jasa Desa Sidoraharjo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik |

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Juli 2021

Saya yang menyatakan,

Miftakul Rukjida

NIM. C92217149

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul "Analisis Hukum Islam dan Pasal 464 KHES Terhadap Implementasi Akad Wakalah di Yanto Jasa Desa Sidoraharjo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik", yang ditulis oleh Miftakul Rukjida NIM. C92217149 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 28 Juli 2021

Pembimbing,

Muh. Sholihuddin, MHI

NIP. 197707252008011009

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Miftakul Rukjida NIM. C92217149 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 11 Agustus 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

**Majelis Munaqasah Skripsi:**

Penguji I,

Muh. Sholihuddin, MHI
NIP. 19770725200801100

Penguji II,

Dr. H. Mohammad Arif, MA
NIP. 197001182002121001

Penguji III,

Siti Tatmainnul Qulub, M.Si.
NIP. 198912292015032007

Penguji IV,

Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Surabaya,

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP.195904041988031003

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**
**PERPUSTAKAAN**
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Miftakul Rukjida
NIM : C92217149
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : Mifta.atta22@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PASAL 464 KHES TERHADAP PRAKTIK AKAD *WAKALAH* PERPANJANGAN PAJAK SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) DI YANTO JASA KABUPATEN GRESIK**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Desember 2021

Penulis

( )
*Miftakul Rukjida*

# ABSTRAK

Skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Paktik Akad *Wakālah* Perpanjangan Pajak Surat Nomor Kendaraan (STNK) di Yanto Jasa Kabupaten Gresik. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana praktik akad *wakālah* perpanjanga pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Yanto Jasa, dan bagaimana analisis hukum Islam dan Pasal 464 KHES terhadap akad *wakālah* perpanjanga pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Yanto Jasa Kabupaten Gresik.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara, *observasi*, dan *dokumentasi*. Setelah data terkumpul, data diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif yakni penyimpulan data yang bertitik tolak dari segi hukum Islam dan isi pasal 464 KHES kemudian ditarik menuju fakta-fakta lapangan yang sifatnya khusus yaitu mengenai analisis antara hukum Islam dan pasal 464 KHES terhadap implementasi akad *wakālah* di Yanto Jasa Desa Sidoraharjo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, dalam praktik akad *wakālah* dalam perpanjangan pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Di Yanto Jasa Kabupaten Gresik sudah berjalan dengan baik, akan tetapi dalam penggantian objek yang hilang, yang menanggung semua kerugian hanya pihak Yanto Jasa. Kedua, menurut hukum Islam akad yang digunakan sudah diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan syariah Islam, objek yang digunakan dapat diwakilkan menurut syariah Islam, sedangkan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah mengenai tanggung jawab mengenai hilangnya objek yang diwakilkan, sesuai pasal 464 KHES maka seharusnya yang mengganti kerugian disini adalah pihak pengguna jasa Yanto Jasa, karena kejadian yang dialami oleh Yanto Jasa murni kecelakaan yang tidak dapat diprediksi oleh pihak Yanto Jasa.

Dari hasil penelitian di atas, maka hendaknya pihak Yanto Jasa membuat kesepakatan secara tertulis mengenai hak dan kewajiban dengan pengguna jasa dan lebih memperketat keamanan di tempat usahanya. salah satunya dengan cara manaruh surat kendaraan beserta uang ditempat yang aman tidak mudah ditemukan orang, memberi pengamanan yang ketat dengan memasang pagar besi di tempat usaha yang ditempatinya, sekiranya pencuri akan berfikir dua kali untuk melakukan aksinya.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR ISI


SAMPUL DALAM ..... i

PERNYATAAN KEASLIAN ..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... iii

PENGESAHAN ..... iv

ABSTRAK ..... v

KATA PENGANTAR ..... vi

DAFTAR ISI ..... viii

DAFTAR TRANSLITERASI ..... x

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah ..... 7

C. Rumusan Masalah ..... 8

D. Kajian Pustaka ..... 9

E. Tujuan Penelitian ..... 12

F. Kegunaan Hasil Penelitian ..... 13

G. Definisi Operasional ..... 13

H. Metode Penelitian ..... 15

I. Sistematika Pembahasan ..... 20

BAB II KONSEP *WAKĀLAH* DALAM HUKUM ISLAM DAN PASAL 464 KHES ..... 22

A. Pengertian *Wakālah* ..... 22

B. Landasan Hukum *Wakālah* ..... 25

C. Rukun dan Syarat *Wakālah* ..... 28

D. Macam-Macam *Wakālah* ..... 33

E. Berakhirnya *Wakālah* ..... 35

F. Hikmah *Wakālah* ..... 37

G. Pasal 464 KHES ..... 39

BAB III PRAKTIK AKAD *WAKĀLAH* PERPANJANGAN PAJAK SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) DI YANTO JASA KABUPATEN GRESIK ..... 41




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Gambaran Umum Yanto Jasa ..... 41

B. Praktik Akad *Wakālah* Perpanjangan Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kabupaten Gresik ..... 46

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PASAL 464 KHES TERHADAP PRAKTIK AKAD *WAKĀLAH* PERPANJANGAN PAJAK SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) DI YANTO KABUPATEN GRESIK..... 53

A. Analisis Praktik Akad *Wakālah* Perpanjangan Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Yanto Jasa Kabupaten Gresik ..... 53

B. Analisis Hukum Islam dan Pasal 464 KHES Terhadap Praktik Akad *Wakālah* Perpanjangan Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Yanto Jasa Kabupaten Gresik.. 55

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Wakālah* Perpanjangan Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Yanto Jasa Kabupaten Gresik ..... 55
2. Analisis Pasal 464 KHES Terhadap Praktik Akad *Wakālah* Perpanjangan Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Yanto Jasa Kabupaten Gresik ..... 58

BAB V PENUTUP ..... 61

A. Kesimpulan ..... 61

B. Saran ..... 62

DAFTAR PUSTAKA ..... 63

LAMPIRAN ..... 66



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Sistem bisnis dan keuangan syariah tumbuh serta berkembang di negara Indonesia, baik dikawasan penduduk pedesaan maupun perkotaan. Perkembangan dalam sebuah bisnis dapat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. dalam peningkatan sumber daya manusia maka dibutuhkan keterampilan khusus dalam bidangnya masing-masing. Seperti halnya kegiatan muamalah yang telah diatur dalam ajaran Islam, manusia dituntut sesuai dengan syariat Islam.

Kegiatan muamalah dalam Islam yang mencakup hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari telah diatur dalam ajaran Islam. Hal ini sebagai upaya agar tidak melakukan transaksi yang dilarang, diyakini akan berdampak pada terbentuknya kesejahteraan. Proses memenuhi kebutuhan hidup inilah yang menghasilkan kegiatan ekonomi, tidak terkecuali dalam masyarakat Islam yang kehidupannya dituntun sesuai syariat meskipun kita lihat perkembangan ekonomi Islam dalam tahap pengembangan.

Dalam melakukan kegiatan muamalah Islam mengatur ketentuan-ketentuan akad. Akad dalam muamalah sagatlah beragam secara fungsinya, yang lebih penting adalah terpenuhinya rukun dan syarat haruslah diperhatikan. Akad sendiri merupakan suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan perbuatan hukum tertentu.[1] Akad disini bersifat mengikat antara kedua belah pihak yang terlibat dalam kontrak, maing-masing pihak yang terikat memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban yang telah mereka sepakati. Bila kewajiban tidak dapat dipenuhi, sanksi diterima sesuai dengan awal kontrak.

Salah satu kegiatan transaksi berdasarkan syariat Islam adalah akad *tabārru'*. *Tabārru'* sendiri merupakan akad atau transaksi yang mengandung perjanjian dengan tujuan tolong menolong tanpa adanya syarat imbalan apa pun dari pihak lain atau meminjam sesuatu dengan ikhlas tanpa ada harapan imbalan apapun kecuali pahala dari Allah Swt. Namun demikian, bukan berarti akad *tabārru'* sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersial (mencari keuntungan), karena akad *tabarru'* ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar *akad-akad tijāri*.[2] Salah satu jenis akad *tabārru'* yang bertujuan untuk komersial (mencari keuntungan) yakni menggunakan *akad wakālah,* produk yang ditawarkan bisa berupa jasa.

Perkembangan bisnis saat ini telah mengalami kemajuan dan peningkatan. Hal ini terbukti dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Salah satu bisnis yang mengalami perkembangan dengan cepat adalah bisnis dalam bidang jasa. Jasa sendiri merupakan pemberian

---

[1] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 126.
[2] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2004), 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu kinerja atau tindakan yang tidak kasat mata dari satu pihak kepada pihak lain dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun.

Salah satu kegiatan usaha dibidang jasa adalah biro jasa STNK (surat tanda nomor kendaraan). Biro jasa STNK sekarang ini sedang banyak dicari dan dimanfaatkan oleh banyak orang karena dipandang sebagai pihak yang mampu mengurus segala macam surat-surat kendaraan. Jasa ini sangat dinantikan karena tidak semua masyarakat bisa menyempatkan waktunya untuk mengurus perpanjangan pajak STNK.

Tidak bisa dipungkiri banyak pemilik kendaraan yang masih enggan direpotkan dengan mengurus pajak kendaraan bermotor. Karena itu tidak heran jika hingga saat ini masih banyak yang memanfaatkan biro jasa. Salah satu biro jasa yang ada di Desa Sidoraharjo Kecamatan Kedamean Gresik yaitu Yanto Jasa. Yanto Jasa melayani berbagi hal yang menyangkut surat-surat kendaraan, salah satunya yaitu membantu pemilik kendaraan untuk memperpanjang pajak kendaran.

Pemilik kendaraan cukup menyerahkan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan mengeluarkan dana tambahan sebesar lima puluh ribu rupiah sebagai biaya jasa. Pengguna nantinya akan menerima kuitansi yang tertera tentang biaya perpanjangan pajak ditambah biaya jasa yang digunakan. Pembayaran beserta upah bisa dibayar diawal penyerahan STNK ataupun diakhir setelah perpanjangan STNK diambil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yanto Jasa akan datang ke samsat untuk memproses perpanjangan pajak STNK. [3]

Risiko dalam dunia usaha kemungkinan akan mengakibatkan kerugian yang tak terduga, kemungkinan ini memang tidak diharapkan bagi tiap pelaku usaha. Meskipun sudah melakukan persiapan yang matang dan rencana yang sudah dijalankan, tetap saja tidak bisa menghindari risiko. Karena risiko dalam bisnis timbul dari bagaimana cara menjalankan usaha tersebut apakah sudah baik atau belum. Seperti halnya risiko yang dialami Yanto Jasa, kejadian yang tidak di harapkan dan tidak diprediksi.

Yanto Jasa mengalami kemalingan berupa sebagian uang yang telah diserah beserta STNK sejumlah 12 (dua belas) STNK surat kendaraan roda dua. Belum sempat diserahkan kesamsat semuanya raip dibawa maling. Tempat kejadiannya berada dirumah sekaligus tempat usaha Yanto Jasa. Pihak Yanto Jasa membeli 12 (dua belas) kendaraan dengan harga pasar yang berlaku pada saat itu. Usaha Yanto Jasa mengalami kerugian sebesar Rp. 50. 000. 000. [4]

Jika dilihat dalam pasal 464 KHES butir (1) yang berbunyi "Apabila seorang atau badan usaha yang berutang mengirim sejumlah uang sebagai pembayaran utangnya melalui penerima kuasa kepada yang berpiutang dan uang itu hilang ketika ada ditangan penerima kuasanya sebelum diterima oleh yang berpiutang, maka yang berutang itu harus

[3] Suyanto (Pemilik Yanto Jasa), *Wawancara*, Gresik, 25 Januari 2021.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertaggungjawab mengganti kerugian"[5] dari pasal tersebut tidak seharusnya Yanto Jasa mengganti semua kerugian yang diakibatkan karena uang beserta STNK belum diserahkan kepada pihak ke dua.

Dalam pelayanan pemberian jasa, dapat diterapkan dengan akad *wakālah*. Akad *wakālah* sendiri merupakan akad pemberian kuasa dari seorang pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wākil*) untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.[6] Dalam penerapannya Yanto Jasa bertindak sebagai seorang wakil atau penerima kuasa dalam *berwakalah* memiliki hak yakni boleh menerima upah dari pemberi kuasa dan tidak mengambil keuntungan yang lebih banyak.

Seorang *wākil* merupakan pemilik amanah kepada apa yang di pegang dan apa yang ia laksanakan. Kewenangan seorang *wākil* dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan ijab dan qabul dan harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pemberi kuasa. Dasar hukum *wakālah* terdapat dalam Qur'an surat *Al-Baqarah* ayat 283 Allah SWT berfirman:

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى
ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah

[5] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,... 126.
[6] Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), 268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dipercayai itu menunaikan amnatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. *Al-Baqarah* : 283).[7]

Melalui firman Allah SWT di atas dapat dipahami bahwa dalam melakukan sebuah kegiatan muamalah atau melakukan sebuah perjanjian hendaknya dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang tidak bertetangan dengan syariat Islam dan tidak merugikan kepentingan orang lain. Salah satu hal yang dapat dilakukan yaitu meningkat rasa kepercayaan kepada orang lain dengan mencatat, menghadirkan saksi.

Karena setiap hal yang dipercaya adalah sebuah amanah yang harus dilakukan oleh orang yang telah dipercaya. Sebagai cermin seorang muslim adalah mereka yang mempercayai bahwa apa yang kita lakukan akan disaksikan oleh Allah SWT dan nantinya akan kita pertanggung jawabkan diakhirat kelak. Dalam ketentuan Islam melimpahkan kuasa kepada orang lain diperbolehkan, karena antara kedua belah pihak saling sepakat dan mereka memiliki hak dan kewajibannya masing-masing.

Dalam praktik akad *wakālah* di Yanto Jasa penerima kuasa hanya berwenang untuk melaksanakan perpanjangan pajak kendaraan hal itu tidak merubah hak atas kepemilikan surat tersebut. Menurut ulama' jenis *wakālah* seperti ini diperbolehkan dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun bagaimana jika pelaksanaan dalam praktik

[7] Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad *wakālah* terdapat unsur-unsur yang dapat merugikan salah satu pihak, Seperti halnya dalam praktik akad *wakālah* di Yanto Jasa.

Unsur yang merugikan antara lain pihak penerima kuasa mengganti kerugian sepihak atas kejadian yang tak terduga. Penerima kuasa mengganti semua kerugian atas hilangnya uang beserta suarat-surat kendaraan STNK yang telah di serahkan oleh pemberi kuasa. Bagaimana dengan hak dan kewajiban di dalam transaksi pemberian kuasa perpanjangan STNK oleh pemberi kuasa. Untuk lebih mengetahui siapakah sebenarnya harus bertanggung jawab dalam kasus ini, dan apakah hal tersebut sudah sesuai dengan ajaran Islam dan pasal 464 KHES atau tidak, maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui praktik akad *wakālah* di Yanto Jasa. Oleh karena itu peneliti mengambil judul "Analisis Hukum Islam dan Pasal 464 KHES Terhadap Praktik Akad *Wakālah* Perpanjangan Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Yanto Jasa Kabupaten Gresik".

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Penerapan akad *wakālah* perpanjangan pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada pengguna jasa di Yanto Jasa Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pembebanan biaya jasa kepada pemberi kuasa di Yanto Jasa Kabupaten Gresik.
3. Kerugian yang disebabkan karena ketidak sengajaan.
4. Barang titipan hilang sebelum sampai kepada pihak ketiga.
5. Pihak pemberi kuasa meminta ganti rugi atas hilangnya barang berupa STNK dan uang yang sudah diserahkan kepada pihak Yanto Jasa Kabupaten Gresik.
6. Pihak Yanto Jasa mengganti semua kerugian barang berupa STNK dan uang yang hilang kepada pemberi kuasa.
7. Pemberian kuasa oleh pemilik STNK ke Yanto Jasa.
8. Praktik akad *wakālah* perpanjangan pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Yanto Jasa Kabupaten Gresik.
9. Analisis hukum Islam dan pasal 464 KHES terhadap praktik akad *wakālah* perpanjangan pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Yanto Jasa Kabupaten Gresik.

## C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan yang menyatakan suatu kejadian atau fenomena baik itu kedudukannya sendiri ataupun berkaitan antara satu dengan yang lainnya.[8] Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

[8] Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana praktik akad *wakālah* perpanjangan pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Yanto Jasa Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan pasal 464 KHES terhadap akad *wakālah* perpanjangan pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Yanto Jasa Kabupaten Gresik?

## D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah serangkaian kegiatan pengkajian bahan-bahan tertulis dari sumber-sumber kepustakaan yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian.[9] Setelah peneliti melakukan kajian pustaka, peneliti menjumpai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebeumnya yang mempunyai sedikit ada keterkaitan dengan peneliti yang sedang peneliti lakukan saat ini, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suciati Azizah, tahun 2011, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul "Transaksi Pengiriman Barang-Barang Digital Oleh "Omah Digital" Melalui Jasa Ekspedisi Di Surabaya Dalam Perspektif *Wakālah Bi Al-'Ujrah*" sekripsi ini membahas tentang transaksi pengiriman barang-barang digital oleh "Omah Digital" melalui jasa ekspedisi di Surabaya banyak mengalami kerugian dikarenakan lamanya penggantian barang-barang yang rusak atau hilang dari pihak ekspedisi. Perbedaan dengan sekripsi yang diteliti

[9] Ninit Alfianika, *Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh penulis adalah penulis menulis mengenai ganti rugi yang diberikan oleh pihak wakil melalui analisis hukum islam dan pasal 464 KHES.[10]

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hanifah, tahun 2017, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, yang berjudul "*Wakā*lah Dalam Kontrak Jual Beli Menurut Imam Syafi'i" skripsi ini membahas tentang bagaimana konsep *wakālah* dalam kontrak jual beli dan bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang *wakālah* dalam kontrak jual beli. berbeda dengan skripsi yang penulis bahas yakni membahas mengenai *wakālah* namun dalam kontrak jasa penitipan pembayaran surat kendaraan.[11]
3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Prasetya Wati, tahun 2020, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, yang berjudul "Implementasi Akad *Wakālah* Dalam Praktik Photo Copy Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Photo Copy Alkha Jaya 38B Banjarreo Kabupaten Lampung Timur)". Skripsi ini membahas tentang prosedur praktik akad *wakālah* dan bagaimana jika terjadi pelimpahan pekerjaan yang tidak meminta izin kepada pihak muwakil. Perbedaan dengan skripsi diteliti oleh penulis ialah penulis meneliti mengenai hak dan kewajiban dalam

[10] Suciati Azizah, "Transaksi Pengiriman Barang-Barang Digital Oleh "Omah Digital" Melalui Jasa Ekspedisi Di Surabaya Dalam Perspektif Wakalah Bi Al-'Ujrah." (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011).
[11] Hanifah, "Wakalah Dalam Kontrak Jual Beli Menurut Imam Syafi'i" (Skripsi—Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Pekalongan, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi pemberian kuasa dalam implementasi akad *wakālah* di Yanto Jasa Kabupaten Gresik.[12]

4. Hasil Penelitian yang ditulis oleh Feni Triana, tahun 2019, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan judul "Implementasi Penyertaan Akad *Wakālah* Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Sumut Syariah Capem Hm. Joni Medan". Skripsi ini membahas mengenai Implementasi penyertaan akad *wakālah* dalam pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sumut Syariah Capem Hm. Joni Medan serta prespektif ekonomi Islam terhadap penyertaan Akad tersebut. Berbeda dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis yakni membahas mengenai Implentasi akad *wakālah*, menggunakan jenis satu akad saja tidak menyertakan dua akad dalam transaksi.[13]
5. Hasil penelitian yang ditulis oleh Dwi Alfiana, tahun 2019, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang berjudul "Pelaksanaan Akad *Wakālah* Dalam Pembelian Hunian Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah di Bank BTN Syariah Makassar". Sekripsi ini membahas tentang prinsip hukum ekonomi syariah tentang implementasi akad *wakālah* dalam pembelian hunian pada bank BTN syariah makassar. Perbedaan dengan sekripsi yang akan dibahas oleh penulis adalah penulis meneliti mengenai analisis hukum islam dan pasal 464 KHES tentang

[12] Dwi Prasetya Wati, "Implementasi akad Wakalah dalam Praktik Photo Copy Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Photo Copy Alkha Jaya 38B Banjarreo Kabupaten Lampung Timur)" (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).
[13] Feni Triana, "Implementasi Penyertaan Akad Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Sumut Syariah Capem Hm. Joni Medan" (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

implementasi akad *wakālah* di Yanto Jasa Desa Sidoraharjo Kecamatn Kabupaten Gresik.[14]

Berdasarkan skripsi-skripsi yang telah ada sebelumnya, penulis belum menemukan skripsi yang membahas tentang analisis hukum Islam dan pasal 464 KHES terhadap implementasi akad *wakālah* di Yanto Jasa Desa Sidoraharjo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. Dalam penelitian ini peneliti harap dapat menjawab masalah tentang bagaimana tetang hak dan kewajiban dalam transaksi pemberian kuasa, barang atau uang yang telah diserahkan pemberi kuasa hilang ketika masih ada ditangan penerima kuasa sebelum diterima oleh pihak ketiga.

## E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah menemukan jawaban atas pertanyaan melalui penelusuran untuk menemukan kebenaran yang tersembunyi dan yang belum ditemukan sampai sekarang.[15] Berkaitan dengan masalah yang ada pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan utama penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik akad *wakālah* perpanjangan pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Yanto Jasa Kabupaten Gresik.

---

[14] Dwi Alfiana, "Pelaksanaan Akad Wakalah Dalam Pembelian Hunian Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah di Bank BTN Syariah Makassar" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019).

[15] Julio Warmansyah, *Metode Penelitian & Pengolahan Data untuk Pengambilan Keputusan Pada Perusahaan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan pasal 464 KHES terhadap akad *wakālah* perpanjangan pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Yanto Jasa Kabupaten Gresik.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri dan pemmbaca, baik secara akademis, teoritis, maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian muamalah dan menambah wawasan terhadap teori-teori yang diperoleh selama proses kuliah dalam bidang hukum ekonomi Islam serta mendapat gambaran jenis mengenai akad *wakālah*.

2. Manfaat praktis

   Bagi pengguna Yanto Jasa diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pendapat hukum Islam serta analisis pasal 46 KHES terhadap pengguna Yanto Jasa bersama dengan praktik akad *wakālah* perpanjangan pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Yanto Jasa, sehingga terhindar dari muamalah yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan.[16] Adapun judul skripsi ini adalah "Analisis Hukum Islam dan Pasal 464 KHES Terhadap Implementasi Akad *Wakālah* Di Yanto Jasa Desa Sidoraharjo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik". Beberapa istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam: seperangkat aturan yang berisi ketentuan-ketentuan islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta kesepakatan atau pendapat ulama' khususnya tentang *wakālah* yakni akad pemberian kuasa dari seseorang pemberi kuasa (*muwākil*) kepada penerima kuasa (*wākil*) untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa untuk mengerjakan sesuatu.[17] Penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam tentang akad *wakālah* dalam praktik akad *wakālah* di Yanto Jasa Desa Kabupaten Gresik.
2. Pasal 464 KHES: berbunyi "Apabila seorang atau badan usaha yang berutang mengirim sejumlah uang sebagai pembayaran utangnya melalui penerima kuasa kepada yang berpiutang dan uang itu hilang ketika ada ditangan penerima kuasanya sebelum diterima oleh yang berpiutang, maka yang berutang itu harus bertaggung jawab mengganti kerugian". KHES dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan

[16] Widono, *Bahasa Indoonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan* Tinggi (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 120.
[17] Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara hukum yang mencakup hukum ekonomi syariah atau hukum bisnis syariah.

3. Akad *wakālah* di Yanto Jasa: Sebuah akad yaitu pemilik kendaraan mewakilkan pembayaran pajak kendaraan melalui pihak Yanto Jasa, yakni biro jasa yang melayani berbagai macam surat-surat kendaraan. salah satunya adalah melayani perpanjang STNK baik kendaraan roda dua maupun roda empat.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode penelitian atau dengan cara ilmiyah untuk mendapakan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan dengan pengetahuan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengatisipasi masalah.[18] Untuk mendapatkan data yang tepat, maka penelitian memerlukan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan, penelitian fokus pada kasus dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dengan pola pikir deduktif.

2. Data yang Dikumpulkan

[18] Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data merupakan suatu informasi mengenai fakta yang harus diperoleh dan dikumpulkan terlebih dahulu sebelum mengolahnya menjadi sebuah hasil penelitian. Data yang dimaksud ialah yang berkaitan dengan praktik akad *wakālah* antara pemilik biro jasa Yanto Jasa dengan pengguna jasa di Yanto Kabupaten Gresik .

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian meliputi:

a. Sumber Primer

Sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian dengan menggunakan pengumpulan data berupa survei atau observasi.[19] Disini peneliti mengambil informasi dari sumber pertama, atau biasa kita sebut dengan responden yaitu pemilik Yanto Jasa dan Pengguna jasa Yanto Jasa.

1) Wawancara dengan pemilik Yanto Jasa yaitu Suyanto.
2) Wawancara dengan pengguna Yanto Jasa yaitu Kasto, Suheri, Eswanto, Kunadi dan Suwarno.

b. Sumber Sekunder

Sumber data yang diambil dari bukti teoritik yang diperoleh melalui studi pustaka sebagai landasan yang mendasari kajian teoritik.[20] Data sekunder dibutuhkan untuk melengkapi data primer, sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang

[19] Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 168.
[20] Widjono, *Bahasa Indonesi Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi* (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diteliti. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa nota yang mendukung sumber primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan pengamatan yang bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman atau pembuktian terhadap informasi yang diperoleh sebelumnya.[21] Peneliti melakukan penelitian ke tempat Yanto Jasa yang berada di Desa Sidoraharjo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide dalam bentuk tanya jawab dengan narasumber untuk menggali pemikiran atau pendapat secara detail sebagai pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh.[22] Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pemilik Yanto Jasa dan pengguna Yanto Jasa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah teknik pungumpulan data dengan cara menulis dan mendengar informasi sebagai bukti dari penelitian. Beberapa catatan tertulis, dokumen, berkas, foto yang diperlukan untuk

[21] Esty Aryany Safithry, *Asesmen Teknik Tes dan Non Tes* (Malang: CV Irdh, 2018), 48.
[22] Dana Eko Agustinova, Memahami *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membantu dalam menganalisis data dan membuktikan kebenaran terhadap informasi yang didapatkan.[23] Dokumen yang peneliti ambil merupakan bukti otentik yang dapat peneliti jadikan penerangan dalam pengetahuan mengenai praktik akad *wakālah* di Yanto Jasa.

5. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing*

*Editing* adalah teknik pengolahan data yang digunakan untuk mengecek dan menyesuaikan terhadap data penelitian untuk memudahkan pemrosesan data.[24] Dalam tahap ini peneliti mengoreksi kembali mengenai kelengkapan data yang diperoleh. Teknik *editing* dalam penelitian ini berarti mengedit hasil wawancara dengan pengguna Yanto Jasa.

b. *Organizing*

*Organizing* adalah proses penyusunan struktur yang terorganisir sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya. Dalam tahap ini peneliti melakukan penyusunan dan penglempokkan semua data yang diperoleh dengan sistematis untuk memudahkan dalam menganalisis data. Teknik *organizing* dalam penelitian ini peneliti mengumpukan data dari hasil wawancara dengan pemilik Yanto Jasa serta pengguna Yanto Jasa, Pasal 464 KHES dan buku yang berkaitan dengan akad *wakālah*.

---

[23] Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 391.

[24] Amiruddin, *Pengaruh Etos Kerja, Disiplin dan Motivasi terhadap Kiberja Pegawai Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numrof* (Jakarta: CV Qiara Media, 2019), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analyzing*

*Analyzing* adalah proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa lebih muda dipahami. tekni pengolahan data berupa aktivitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Dilakukan mulai dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan laporan.[25] Dalam tahap ini peneliti menganalisis terhadap hasil dari *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber penelitian, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan menjawab rumusan masalah.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap. Data yang diambil menggunakan metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/perkataan dengan cara berfikir induktif. Merupakan berfikir dengan bertolak dari hal khusus ke umum.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu dengan cara menguraikan data atau informasi yang diperoleh dari suatu fenomena berupa fakta-fakta praktik pengguna Yanto Jasa pada praktik akad *wakālah* di Yanto Jasa. Untuk memperoleh kesimpulan dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir deduktif

[25] Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis dan Kualitatif Teori Konsep dalam Peneltian Pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hukum Islam dan Pasal 464 KHES tentang akad *wakālah* di Yanto Jasa.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat uraian yang menggambarkan alur logis dari struktur bahasan sekripsi. Agar penyusunan penelitian terarah dan sistematis sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan, dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab dan dalam setiap bab terdiri dari uraian yang berhubungan dengan pokok pembahasan. Adapun sistematika pembahasan yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang landasan teori dengan judul "Konsep *Wakālah* Dalam Hukum Islam dan pasal 464 KHES". Dalam bab ini memuat penjelasan tentang akad *wakālah* meliputi pengertian, dasar hukum *wakālah*, rukun dan syarat *wakālah*, macam-macam *wakālah*, berakhirnya akad *wakālah*, hikmah *wakālah* dan pasal 464 KHES.

Bab ketiga adalah penyajian data dengan judul "Gambaran Tentang Yanto Jasa dan Praktik Akad *Wakālah* perpanjangan pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Yanto Jasa Kabupaten Gresik".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berisi tentang gambaran umum Yanto Jasa, prosedur pengguna Yanto Jasa, prosentase upah yang diberikan oleh pengguna Yanto Jasa.

Bab keempat memaparkan tentang analisis dengan judul "Analisis Hukum Islam dan Pasal 464 KHES Terhadapat Implementasi Akad *Wakālah* perpanjangan pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Yanto Jasa Kabupaten Gresik". Pada bab ini merupakan kerangka menjawab pokok-pokok permasalahan tentang status hukum Islam terhadap sistem penggunaan Yanto Jasa pada praktik akad *wakālah* di Yanto Jasa.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran penulis terhadap sistem penggunaan Yanto Jasa bersama praktik akad *wakālah* di Yanto Jasa. Kesimpulan merupakan jawaban secara keseluruhan dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II
# KONSEP *WAKĀLAH* DALAM HUKUM ISLAM DAN PASAL 464 KHES

## A. Pengertian *Wakālah*

*Wakālah* mempunyai beberapa pengertian dari segi bahasa, *wakālah* dapat diartikan *al-ḥifẓ* yang berarti pemeliharaan, bisa juga berarti *al-taḥwiḍ* yang berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Menurut para *fuqahā*, *wakālah* berarti pemberian kuasa atau wewenang kepada pihak lain tentang apa yang harus dilakukannya dan *wākil* sebagai penerima kuasa menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang telah ditentukan.[1]

*Wakālah* berasal dari wazan *wakala-yakilu-waklan,* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan pekerjaan, sedangkan *wakālah* adalah pekerjaan *wākil*.[2] Sehingga *wakālah* dapat diartikan sebagai suatu transaksi yaitu seseorang menunjuk orang lain dalam menggantikan untuk mengerjakan pekerjaannya ketika masih hidup.[3]

Definisi *wakālah* menurut istilah dari beberapa ulama diantaranya adalah menurut ulama Malikiyah yang mengartikan bahwa *wakālah* merupakan pemberian kuasa dari seseorang yang memiliki hak untuk melakukan tindakan terhadap pihak lain, dengan syarat tindakan tersebut bersifat non ibadah dan dalam praktiknya tidak disyaratkan tindakan

---

[1] Gemala Dewi et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 124.
[2] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab –Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresig, 1997), 1579.
[3] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dilakukan sebelum meninggalnya pemberi kuasa. Hal ini dikarenakan jika kuasa yang diberikan sebelum meninggalnya pemberi kuasa, maka disebut sebagai wasiat.

Menurut Ulama syafi'iyah bahwa *wakālah* adalah suatu ibarah seorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan pada masa hidupnya. Hanabila berpendapat bahwa *wakālah* adalah suatu permintaan ganti seseorang yang membolehkan *tāsḥarruf* yang seimbang pada pihak lain, yang didalamnya terdapat penggantian dari hak-hak. Sedangkan menurut ulama fiqh klasik al-Dimyati mengartikan *wakālah* merupakan seseorang yang menyerahkan urusannya kepada yang lain, yang didalamnya terdapat penggantian.[4]

Ibnu Arfan menyatakan bahwa *wakālah* terjadi apabila satu pihak menunjuk pihak yang lain bertindak untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Dalam hal ini, seseorang yang telah diberikan hak perwakilan diperbolehkan melakukan tindakan apa saja yang boleh di lakukan oleh pihak yang memberikan kuasa, seperti melakukan kontrak, menagih dan memberikan utang atau melepaskannya.[5]

Dalam akad *wakālah* ada *wakālah* yang tidak menerima upah ada *wakālah* yang menerima upah. Dalam akad *wakālah* penerima kuasa boleh menerima upah dan tidak menerima upah, hanya mengharap ridho Allah atau hanya bersifat tolong menolong. Tetapi jika adanya upah maka akadnya seperti akad *ijārah* (sewa menyewa). *Wakālah* dengan imbalan

[4] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 233.
[5] Ibid., 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut juga dengan *wakālah bi al Ujrah*, bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.[6]

Dalam akad *wakālah* di Yanto Jasa merupakan penerapan akad *wakālah bi al ujrah*. Dalam hal ini, *wākil* dihukumi seperti *'ajir* (orang yang disewa tenaganya) yaitu seorang yang memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, kecuali adanya halangan. Jika dalam akad *wakālah bil ujrah* upah tidak disebutkan secara jelas, maka *wākil* berhak atas upah yang sepadan, atau sesuai adat yang berlaku. Namun jika dalam adat tidak juga ditemukan berlakunya pemberian upah, maka akadnya menjadi tabarru' dan tidak bersifat mengikat sehingga *wākil* memiliki hak untuk membatalkan kapanpun.[7]

Dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa *wakālah* merupakan pelimpahan wewenang atau kekuasaan dalam hal-hal tertentu yang dapat diwakilkan dengan suatu akad tertentu. Pelimpahan kekuasaan tersebut dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan wewenang atau mandat yang telah diberikan oleh pihak pertama. Akan tetapi apabila kuasa tersebut telah dilaksanakan oleh penerima kuasa sesuai dengan syarat yang telah ditentukan maka semua resiko dan tanggung jawab sepenuhnya kembali kepada pihak pertama atau pemberi kuasa.

---

[6] Sri Nurhayati-Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: salemba empat, 2014), 245.
[7] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Landasan Hukum *Wakālah*

Dalam melakukan kegiatan sehari-sehari terkadang kita tidak bisa melakukan tugas kita secara mandiri, sehingga kita memerlukan *wākil* untuk melaksanakan tugas kita. *Wakālah* merupakan salah satu akad yang dapat kita terapkan dalam hal perwakilan, karena didalamnya terdapat banyak manfaat salah satunya yaitu *ta'āwun* (tolong menolong) dalam kebaikan. Adapun dasar hukum dari *wakālah* yaitu sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Firman Allah Swt. Dalam QS. *Al-Kahfi* (18) ayat 19 yang juga berkaitan dengan kisah ashabul kahfi:

وَكَذَالِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَآئِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۗ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوْا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَالَبِثْتُمْ فَابْعَثُوْآ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖٓ إِلَ الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَآ أَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَايُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا﴿١٩﴾

"Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada (di sini)? "Mereka menjawab, "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari. "Berkata (yang lain lagi), "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun".[8]

[8] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), 296.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat di atas melukiskan perginya salah satu seorang ash-habul kahfi yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai *wākil* mereka dalam memilih dan membeli makanan.

QS. *Yusuf*: Ayat 55

قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَآىِٕنِ الْاَرْضِۚ اِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ

"Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan.".[9]

Ayat-ayat tersebut menyimpulkan bahwa dalam hal muamalah dapat dilakukan perwakilan dalam melakukan transaksi, ada solusi yang bisa diambil saat seseorang mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidak sanggupan melakukan suatu tindakan atau tugas secara mandiri, baik melalui perintah maupun kesadaran pribadi dalam rangka tolong menolong, dengan demikian seseorang dapat melakukan transaksi melalui akad *wakālah*.

2. Al- Hadits

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَمِّي حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا فَإِنْ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ

"Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'dan bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Pamanku telah menceritakan kepada kami ayahku dari Ibnu Ishaq dari Abu Nu'aim

[9] Ibid., 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahb bin Kaisan dari Jabir bin Abdullah bahwa ia mendengarnya meceritakan, ia berkata, "Aku ingin pergi ke Khaibar, lalu aku datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, aku ucapkan salam kemudian berkata, "Sesungguhnya aku ingin pergi ke Khaibar." Kemudian beliau bersabda: "Apabila engkau datang kepada wakilku, maka ambillah darinya lima belas wasaq, dan apabila ia menginginkan tanda darimu maka letakkan tanganmu pada tulang bahunya!" (HR. Abu Dawud No. 3148)[10]

Dari hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengambil lima belas wasaq.

3. Kaidah Fiqh

Kaidah fiqh yang digunakan dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi ekonomi juga menggunakan kaidah fiqih muamalah, kaidah fiqh yang digunakan adalah:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."[11]

Ini berarti bahwa semua hal yang berhubungan dengan muamalah yang tidak ada ketentuannya, baik berupa larangan maupun anjuran yang ada dalam dalil Islam (Al-Qur'an maupun hadits), maka diperbolehkan dalam Islam.

4. Ijma'

Ijma' menyatakan kebolehannya atas *wakālah*, bahkan

---

[10] Abu Dawud Sulayman ibn al-Asy'ath ibn Ishaq ibn Basyir al-Azdi al-Sajistani, *Sunan Abu Dawud*, Juz 3, No. Indeks 3632 (Bairut: al-maktabah al'Ishriyah, t.t.) 314.

[11] Veirhzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance (Ekonomi dan Keuangan Islam bukan Alternatif, tetapi Solusi)* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memandangnya sebagai sunah, karena hak itu termasuk jenis *ta'awun* (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan takwa. Tolong menolong dalam hal kebaikan diserukan dalam al-quran dan hadits.

Berikut firman Allah dalam surat Al-maa'idah ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوْا عَلَى ٱلْبِرِّ والتَّقْوَىٰ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلاِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللهَ شَدِيْدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Q.S Al- Maa'idah ayat 2.)[12]

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa kita diseru untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan yang didasari dengan takwa dan mengharap ridho dari Allah Swt.

## C. Rukun dan Syarat *Wakālah*

1. Rukun *Wakālah*

Suatu akad atau perjanjian dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syaratnya. Ijma ulama membolehkan *wakālah* karena *wakālah* dipandang sebagai bentuk tolong menolong. Menurut jumhur ulama, *al-wakālah* mempunyai empat rukun, yaitu (*muwakkil*) orang yang mewakilkan, (*wākil*) orang yang mewakili, (*al-muwakkal fiih*) sesuatu yang diwakilkan dan (*ṣighat*) ucapan atau perbuatan yang

[12] Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya...*, 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan ijab dan qabul.[13] Keempat rukun tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

2. Syarat *Wakālah*

Syarat-syarat pada *wakālah* dibagi atas beberapa bagian, yaitu syarat-syarat yang berlaku (yang harus dipenuhi) *Muwakkil*, syarat-syart yang harus dipenuhi oleh *wākil*, syarat-syarat yang harus dipenuhi pada sesuatu yang diwakilkan, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *sighat* dalam *wakālah* adalah:

a. *Al-Muwakkil* (Orang yang mewakilkan)

Merupakan pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Sebagai seorang pemberi kuasa *muwakkil* disyaratkan memliki hak *tasḥarruf* secara sah atas sesuatu yang dikuasakan. Sebab tidak sah jika seseorang mewakilkan sesuatu yang bukan haknya. orang yang mewakilkan disyaratkan juga cakap secara hukum. Artinya, pihak yang mewakilkan atau pemberi kuasa adalah telah dewasa dan sehat akalnya.[14]

Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu. Anak kecil dan orang gila tidak sah menjadi *muwakkil*. Anak kecil yang dapat membedakan baik dan buruk dapat mewakilkan untuk yang bermanfaat buat dirinya seperti menerima hibah, sedekah, dan wasiat. Jika membahayakan seperti memberi

[13] Daeng Naja, *Fiqih Akad Notaris* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 246.
[14] Ibid., 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedekah, hibah atau wasiat maka batal. Jika seorang *muwakkil* bukan pemiliknya atau bukan orang yang ahli maka batal. [15]

b. *Al-wākil* (Orang yang mewakili)

Cakap hukum. Sebagai *wākil* yang bertindak sebagai penerima kuasa hendaknya seorang atau badan usaha cakap hukum dan memiliki kemampuan untuk menjalankan amanahnya yang terkait dengan akad *wakālah* tesrsebut. *Wākil* adalah seseorang atau badan usaha yang diberikan amanat oleh *muwakkil*. Yakni orang yang berakal dan cakap hukum. Syarat berakal ini ditetapkan bagi *wākil* karena *wākil* menempati posisi *muwakkil* dalam menyampaikan maksudnya. [16]

Menurut Imam malik dan Syafi'i berpendapat bahwa tidak sah memberi kuasa kepada anak dibawah umur, orang gila atau orang perempuan untuk melakukan akad nikah. Tapi menurut Hanafiyah kedewasaan dan merdeka tidak disayaratkan kepada seorang *wākil*. Maka sah mewakilkan kepada anak kecil yang cerdas (dapat membedakan yang baik dan yang buruk) mengerti seseuatu yang diakadkan tersebut ada sisi positif dan negatifnya

[15] Ibid., 250.
[16] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Printing, 2015), 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik mendapat izin dari orang tua atau walinya maupun tidak, begitu juga dengan budak (hamba sahaya).[17]

Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadnya. *Wakālah* merupakan kuasa, artinya dengan *wakālah* seorang *wākil* berkuasa untuk bertindak atas bidang-bidang yang telah didelegasikan sebagaimana yang telah diberikan oleh pemberi kuasa kepadanya. Bahwa seorang dalam melakukan tindakan hukumnya telah mewakilkan kepada orang lain namun tindakan hukum yang diwakili tersebut akan tetap mengikat pada orang yang diwakilinya.[18]

c. *Muwakkal fiih* (sesuatu yang di wakilkan)

Dapat diwakilkan menurut syariah Islam dan tidak bertentangan dengan Syariat Islam. Objek yang diwakilkan adalah sesuatu yang bisa diwakilkan, seperti pemberian upah, jual beli dan sejenisnya yang memang dalam kuasa pihak yang mewakilkan. Tidak semua hal bisa diwakilkan orang lain. Ada sesuatu tindakan yang tidak boleh mewakilkan yakni seperti sholat. Ada juga suatu ibadah yang boleh diwkailkan yakni ibada maliyah seperti sedekah, membayar zakat, dan sejenisnya. [19]

---

[17] Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), 264.
[18] Ibid., 239.
[19] Imron Mustofa, "Nalar Filosofis Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Tata Kelola Filantropi Islam Berbasis Masjid di Surabaya," *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 11, no. 1 (2021), 129-156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuatu yang diwakilkan itu diketahui secara jelas. Oleh karena itu, tidak sah mewakilkan sesuatu yang masih samar atau belum jelas, seperti ucapan *muwakkil* "aku jadikan engkau sebagai waliku untuk mengawinkan salah satu anakku" disini harus disebutkan secara jelas anak yang mana yang akan diwakilkan nikahnya.[20]

d. *Ṣighat* (ijab dan kabul)

*Ijab* merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak yang memberikan kuasa. Sedangkan *qabul* adalah suatu pernyataan menerima pendelegasian kuasa dari pihak *muwakkil* (yang memberi kuasa). *Ṣighat* diucapkan dari orang yang mewakilkan dengan lafal "mewakilkankan" sebagai simbol keridhaannya untuk mewakilkan (ijab) dan wakil menerimanya (kabul). Isi perjanjian antara pemberi kuasa dan penerima kuasa berupa pendelegasian berupa aturan memulai akad wakālāh , proses dalam akad wakālāh , serta aturan yang mengatur tentang berakhirnya akad Wakālāh . Ada 2 (dua) syarat *ṣhighat*;

*Pertama*, pengucapan lafal. Untuk pihak *muwakkil* disyaratkan mengucap lafal yang menunjukkan keridhoannya. Misalnya ucapan, "saya wakilkan kepada anda untuk membeli ini. Adapun dari pihak *wākil*, tidak disyaratkan dengan lafal, syaratnya adalah adanya keridhoan dari wākil atau tidak adanya penolakan

[20] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari *wākil*. Jika pihak *wākil* tidak ridho atau menyatakan penolakan, misalnya dia berkata, "saya tidak menerima perwakilan ini", maka akad wakālāh nya tidak sah.

*Kedua,* Sighat *wakālah* tidak digantung pada suatu syarat tertentu. Misal, tidak sah akad *wakālah* mengucap, "kamu akan menjadi wakilku untuk urusan ini, jika fulan datang dari perjalanan".[21] Dalam akad *wakālah* tanpa upah bersifat tidak mengikat, artinya antara *wākil* dan *muwakkil* memiliki hak untuk membatalkan akad kapan pun mereka inginkan.

Akad *wakālah* juga bisa bersifat kontan, bisa dikerjakan semenjak akad itu disepakati, atau ditangguhkan pada waktu di masa mendatang. Misalnya, akad tersebut berlaku dimulai untuk minggu atau bulan depan Bisa digantung dengan sebuah syarat, misalnya jika anakku datang, maka engkau menjadi wakilku untuk menjual rumah ini. Namun menurut Imam Syafiiyah, akad *wakālah* tidak bisa disandarkan dengan syarat, baik kondisi maupun waktu, namun harus dilakukan dengan segera, untuk menghindari terjadinya *ghārar* (bahaya).[22]

## D. Macam-Macam Wakālāh

Macam macam *wakālah* dapat dibedakan menjadi *al-wakālah al-khassah* dan *al-wakālah'ammah. Al-wakālah al-khassah* adalah akad

[21] Agung Nugroho Susanto, *Jurus Jitu Membangun Bisnis Berkah Omset Milyaran* (Yogyakarta: PT. Vindra Susantco Putra, 2015), 305-306.
[22] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*wakālah* yang prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan suatu posisi pekerjaan bersifat spesifik (khusus). Artinya, objek *wakālah* yang dilakukan dijelaskan dengan spesifikasi tertentu. Seperti membeli mobil Xenia dengan tipe Veloz Tahun 2020 warna hijau, atau menjadi advokad untuk kasus tertentu dan lain-lain.

*Al-wakālah'ammah* adalah akad *wakālah* yang prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum, tanpa ada spesifikasi tertentu. Artinya, objek *wakālah* meliputi segala aktivitas yang menjadi tanggung jawab si *muwakkil. Wākil* memiliki hak dan wewenang untuk menjalankan tugas yang menjadi wewenang diri *muwakkil.*[23]

Akad *wakālah* juga dibagi menjadi akad *wakālah al-muqayyadah* dan akad *wakālah al-mutlaqah. Al-wakālah al-muqayyadah* adalah akad wakālah yang wewenang dan tindakan si *wākil* dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, juallah mobil dengan harga 100 juta dengan cara kontan, dan harga 150 juta jika dengan cara dicicil atau kredit. Dalam hal ini *wākil* hanya dapat melaksanakan perwakilan sebatas persyaratan yang telah diberikan oleh *muwakkil.*

*Al-wakālah mutlaqah* adalah akad wakālah yang wewenang seorang *wākil* tidak mewakilkan secara mutlak, artinya dibatasi dengan syarat-syarat atau kaidah tertentu, tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan. Namun demikian, para ahli fiqih sepakat tentang sahnya

[23] Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembatasan *wakālah* dalam jangka waktu tertentu, seperti satu bulan atau satu tahun, karena akad *wakālah* dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Hukum asal *wakālah* adalah dibolehkan, namun terkadang ia disunnahkan jika ia merupa bantuan untuk suatu yang disunnahkan. Terkadang juga ia menjadi makruh jika ia merupakan bantuan terhadap suatu yang dimakruhkan. Misalnya, jual lah mobil ini tanpa menyebutkan harga yang diinginkan atau mekanisme cara pembayaran yang harus dilakukan. Menurut Abu Hanifah, seorang *wākil* memiliki kewenangan mutlak untuk menjual mobil, baik harganya lebih besar atau kecil. *Wākil* tetap dalam kemutlakannya selama tidak ditemukan bukti, dalil, atau indikasi yang membatasi kewenangannya.[24]

## E. Berakhirnya Wakālāh

Para ahli fiqh sepakat bahwa akad *wakālah* tanpa upah adalah akad yang tidak mengikat bagi kedua pelaku akad. Dari pihak *muwakkil* misalnya, terkadang terlihat adanya maslahat untuk menghentikan pekerjaan yang diwakilkan, atau mengganti mewakilkan kepada orang lain. Transaksi *wakālah* dinyatakan berakhir atau tidak dapat dilanjutkan disebabkan oleh banyak hal.

Pada praktiknya, *wakālah* yang dilaksanakan dengan prinsip syariah mengacu pada konsep kuasa pada hukum positif. Berakhirnya *wakālah* juga mengacu pada berakhirnya pemberian kuasa berdasarkan

[24] Ibid., 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni: *pertama*, jika kuasa yang diberikan ditarik kembali oleh pemberi kuasa. *Kedua*, berakhir dengan adanya pemberitahuan penghentian kuasa oleh pemberi kuasa. *Ketiga*, meninggalnya pengampuh atau pailitnya pemberi kuasa maupun penerima kuasa.[25]

*Wakālah* merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian tertentu mengenai hal tertentu pada saat tertentu dan dalam kondisi tertentu bisa saja berakhir. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi berthentinya kontrak *wakālah*. Pertama yaitu, *Al-Faskh* (Pembatalan Akad). *Wakālah* merupakan jenis kontrak *jaiz min at tharfain* dibolehkan dalam dua keadaan, yakni dibolehkannya bagi kedua pihak untuk membatalkan ikatan kontrak, kapanpun mereka menghendaki. Sehingga ketika *muwakkil* memberhentikan *wākil* dari kuasa yang dilimpahkan, baik dengan ucapan langsung maupun tidak langsung, maka status *wākil* sekaligus hak kuasanya tersebut dicabut. Hal ini berlaku baik *wākil* hadir maupun tidak hadir, mendengar atau tidak mendengar tentag pemecatannya tersebut. [26]

Apabila *wākil* terlanjur mealkukan tasarruf. Maka dinilai batal, meskipun *wākil* belum menerima kabar pemecatan dirinya. Sebanding ketika pihak wakil yang mengundurkan diri dari kontrak, maka *wakālah* ditetapkan berakhir meskipun *muwakkil* belum mengetahuinya. Namun dalam pembatalan sepihak, dalam sejumlah hal *wakālah* tidak dapat dibatalkan secara sepihak dikarenakan telah mempunyai kekuatan hukum

[25] Rosidin, *Fiqih Muamalah* (Malang: PT Literindo Berkah Karya, 2019), 54.
[26] Daeng Naja, *Fiqih Akad Notaris,* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019) 260-161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengikat. karena *wakālah* ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat.[27]

Kedua yaitu, Cacat Kelayakan *Tasharruf*-nya, Ketika salah satu dari kedua belah pihak mengalami gila, ditetapkan safih (cacat karena menyia-nyiakan harta) atau falas (cacat karena harta tidak setimpal dengan beban hutang), karena mengalami kematian, baik diketahui oleh pihak lain atau tidak.

Ketiga yaitu, Hilangnya Status Kepemelikan atau hak dari pemberi kuasa (*muwakkil*), Keluarnya seorang *muwakkil* (orang yang mewakilkan) dari status kepemilikan, hal ini terjadi ketika *muwakkil* menjual sepeda motor yang dikuasakan oleh *wākil* untuk disewakan, kemudian sepeda yang dipinjamkan mengalami kerusakan total atu dicuri. Contoh *muwakkil* yang kehilangan haknya adalah wali yang mewakilkan penjualan harta milik anak kecil tanggungannya, kemudian ditengah berlangsungnya transaksi wakālāh , anak kecil tersebut menginjak usia baligh, maka hak kepemilikan atas muwakil hilang.[28]

## F. Hikmah Wakālāh

Pada dasarnya *wakālah* merupakan pemberian dan pemeliharaan amanat. Oleh karena itu, baik *muwakkil* (orang yang mewakilkan) dan *wākil* (orang yang mewakili) yang telah melakukan kerja sama, wajib bagi keduanya untuk saling menjalankan hak dan kewajibannya. Dengan demikian muncullah beberapa hikmah yang dapat kita pelajari dari proses wakālāh , adalah:

---

[27] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Islam dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 150-151.
[28] Daeng Naja, *Fiqih Akad Notaris,* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapat menumbuhkan sikap saling percaya dan menghilangkan sikap saling curiga. Jika keduanya saling percaya dan menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang mereka sepekati pada waktu akad, maka sifat tersebet otomatis akan menumbuhkan kepercayaan antara keduanya. Hal ini dikarenakan *wakālah* mengisyaratkan bahwa *muwakkil* percaya kepada *wākil*, demikian juga dengan *wākil* percaya kepada *muwakkil*.

Mempererat ikatan persaudaraan antara sesama muslim atau sesama manusia, karena dipupuk oleh aksi saling tolong menolong. Dengan adanya transaksi *wakālah* ini maka si *muwakkil* (orang yang mewakilkan) akan membantu dalam pekerjaannya dan si *wākil* (orang yang mewakili) akan mendapatkan imbalan dari apa yang ia kerjakan dan *muwakkil* juga dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan tepat.

Dapat menyelesaikan suatu urusan dengan baik dan lancar, karena terkadang seseorang tidak mampu menyelesaikan suatu urusan secara mandiri, sehingga membutuhkan bantuan orang lain.

Mendidik tanggung jawab kepada pihak yang menjadi *wākil* (orang yang mewakili), dan mendidik rasa simpati dan empati kepada pihak yang menjadi *muwakkil*, misalnya memberi upah kepada kepada pihak *wākil*.[29]

[29] Rosidin, *Pendidikan Agama Islam* (Malang: CV Media Sutra Atiga, 2020), 347-348.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## G. Pasal 464 KHES

Dalam pasal 464 KHES merupakan bagian ketiga yang menjelaskan mengenai ketentuan umum dalam akad *wakālāh*. Pasal tersebut tidak dapat berdiri sendiri karena berkaitan dengan pasal-pasal sebelumnya. Pasal yang berkaitan yakni Pasal 460 KHES yang menjelaskan mengenai jenis transaksi dalam akad *wakālah* adalah sebuah transaksi yang dilakukan oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa dalam hal hibah, gadai, pinjaman, kerja sama. Dalam transaksi tersebut harus disandarkan kepada kehendak pemberi kuasa. Jika transaksi tersebut tidak disandarkan pada pemberi kuasa maka transaksi yang dilakukan tidak sah.[30]

Dalam Pasal 461 KHES menjelaskan bahwa transaksi yang dilakukan oleh pemberi kuasa dianggap sah apabila kekuasaannya dilakukan oleh penerima kuasa dan hasilnya diteruskan oleh pemberi kuasa. Kemudian mengenai hak dan keajiban yang tercantum dalam Pasal 462 KHES yang menjelakan bahwa hak dan kewajiban dalam akad *wakālah* dikembalikan kepada pihak pemberi kuasa.[31]

Pasal 463 KHES menjelskan mengenai kedudukan objek yang diwakilkan dalam akad *wakālah* dalam transaksi penjualan, pembelian,

---

[30] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*..., 125.
[31] Ibid., 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pembayaran atau penerimaan dalam pembayaran utang maka kedudukan barang tersebut dianggap sebagai barang titipan. [32]

Dalam *wakālah* ada seorang yang bertindak sebagai *muwakkil* dan bertindak sebagai *wākil*. *Wākil* adalah orang yang dipercaya atas apa yang diwakilkan dan tidak menanggung kecuali atas kerusakan yang disengaja atau karena keteledorannya. Sebagai seorang penerima mandat maka *wākil* juga tidak dapat mewakilkan kepada orang lain tanpa seizin orang yang memberi kuasa atau karena dalam keadaan memaksa sehingga ia tidak dapat mengerjakannya sendiri.

Pasal 464 KHES yang menjelaskan mengenai tanggung jawab antara pemberi kuasa dan penerima kuasa dalam akad *wakālah* . Disitu dijelaskan bahwa jika seorang atau badan usaha yang menyerahkan uang atau barang sebagai objek *wakālah* kepada pihak penerima kuasa dan objek yang diserahkan tersebut hilang sebelum diterima pihak kedua, maka tanggung jawab ditanggung oleh pemberi kuasa. Akan tetapi jika penerima kuasa dari pihak kedua, maka yang bertanggung jawab mengganti kerugian adalah pihak kedua.[33]

[32] Ibid.
[33] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III
# PRAKTIK AKAD *WAKALAH* PERPANJANGAN PAJAK SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) DI YANTO JASA KABUPATEN GRESIK

## A. Gambaran Umum Yanto Jasa

Yanto Jasa merupakan suatu usaha perseorangan dalam bidang biro jasa. Sebagai biro jasa, Yanto jasa melayani dalam hal perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), mutasi surat kendaraan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). Usaha Yanto Jasa diperuntukkan untuk segala kalangan, baik bagi masyarakat Desa Sidoraharjo sendiri maupun diluar Desa. Konsep dari usaha Yanto Jasa adalah memberikan pelayanan yang ramah dan yang terbaik. Jadi, Yanto Jasa berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggannya yaitu dengan bersikap ramah, santun dan tidak mengecewakan. Karena bagi Yanto Jasa kepuasan pelanggan adalah nomor satu.[1]

Yanto jasa merupakan salah satu usaha biro jasa yang telah beroperasi di Desa Sidoraharjo Kecamatan Kedamean Gresik sejak tahun 2007.[2] Tempat lokasi usaha Yanto Jasa bertepatan di sekitar pemukiman masyarakat desa, dengan lokasi usaha yang aman juga menambah kenyamanan para konsumen. Lokasinyapun memiliki akses yang mudah

[1] Suyanto (Pemilik Yanto Jasa), *Wawancara*, Gresik, 08 April 2021.
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk dilewati berbagai jenis kendaraan. Tempat usaha Yanto Jasa berada dirumah pemilik sendiri.

Nama pemilik usaha Yanto Jasa sendiri adalah bapak Suyanto. Pada awalnya bapak Suyanto sekedar membantu tetangga sekitar rumah yang kesulitan dalam melakukan perpanjangan STNK, dan lama kelamaan dari mulut kemulut banyak orang yang menitip kepada beliau. Media promosinya dari omongan tetangga ke kerabat ada juga ke teman terdekat. Sebelum ada internet, promosi melalui metode mulut kemulut merupakan metode yang paling efektif. Dengan metode mulut kemulut inilah, seseorang dapat lebih meyakinkan orang lain untuk menggunakan produk atau jasa yang ada. Akhirnya bapak Suyanto berinisiatif mendirikan usaha biro jasa yang bernama Yanto Jasa.

Dalam rangka menjaga kinerja usahanya, Yanto Jasa menerapkan sistem dan menjemen yang efektif untuk mencapai visi misi yang telah menjadi pedomannya. Perwujudan dan pengembangan kualitas dan kuantitas juga dilakukan sesuai dengan arah bisnis usaha yang sedang dibutuhkan dilingkup masyarakat sekitar. Untuk menjaga komitmen terhadap tata kelola usaha yang baik, Yanto Jasa senantiasa mengikuti prinsip-prinsip yang dapat membangun dan mengembangkan usahanya.

Untuk misi dalam usaha Yanto Jasa yaitu menjadi biro jasa yang baik dan di percaya oleh para pelanggan. Salah satu hal yang menjadi prioritas usaha Yanto Jasa yaitu kepuasanan para pelanggan, dengan menyelesaikan tugasnya tepat waktu sesuai dengan target, tepat waktu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkadang dianggap sebagai hal kecil, namun pengaruhnya sangat besar. Dengan tepat waktu orang akan beranggapan bahwa orang tersebut dapat mendisiplinkan dirinya. Disiplin ini adalah hal yang membuat orang percaya.

Salah satu misi Yanto Jasa yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggannya. Dalam hal pelayanan, Yanto Jasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Untuk memenuhi janjinya dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pengguna jasa. Setelah terjadinya kemalingan, usaha Yanto Jasa berusaha meningkatkan keamanan di tempat usahanya yang bertempat dirumah pemilik usaha, dengan memasang teralis jendela sebagai pengaman penjaga pengamanan rumah. Teralis dijadikan sebagai alat pengaman dan salah satu pencegahan yang membuat seorang maling berfikir dua kali untuk masuk kedalam rumah. Jasa yang ditawarkan adalah:

1. Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

   STNK merupakan salah satu dokumen penting bagi pemilik kendaraan bermotor. Surat tanda nomor kendaraan ini memiliki masa berlaku dalam waktu tertentu dan harus diperpanjang saat habis. Pengendara harus memenuhi semua syarat perpanjangan STNK agar surat ini tetap bisa digunakan. Pemilik kendaraan bermotor maupun mobil wajib memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

   Proses perpanjangan di Yanto Jasa yakni, pelanggan hanya perlu menyetorkan STNK yang akan diperpanjang dang pihak Yanto

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jasa akan memprosesnya ke samsat yang berwenang. Biaya pembayaran yang perlu disiapkan oleh para pemilik kendaraan adalah sebesar biaya pajak yang sudah ditetapkan ditambah dengan biaya jasa sebesar Rp. 50. 000. rupiah.[3]

2. Mutasi surat kendaraan

Mutasi surat kendaraan dilakukan ketika pemilik kendaraan roda dua atau roda empat berpindah domisili atau tempat tinggal, sehingga plat nomor kendaraan akan berganti dengan yang baru sesuai dengan domisili orang tersebut.[4]

Proses mutasi yang dilakukan di Yanto Jasa, pelanggan hanya perlu menyerahkan Buku Pemilik Nomor Kendaraan (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada pihak Yanto Jasa dan akan segera diproses. Untuk biaya yang harus dikeluarkan yakni, biaya mutasi surat kendaraan ditambah dengan biaya jasa sebesar Rp. 100.000. rupiah.

3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

BBNKB merupakan tarif atau biaya yang telah ditetapkan untuk perubahan kepemilikan serta pemindah tanganan kendaraan bermotor tersebut dari satu pemilik kepemilik yang lain. BBNKB adalah salah satu dari jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan

[3] Ibid.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah provinsi berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).[5]

Biaya yang harus dibayar dalam pengurusan BBNKB untuk kendaraan baru dan bekas itu berbeda. Tergantung juga untuk daerah mana tarif ini dilakukan. Untuk proses balik nama kendaraan, pemilik kendaraan harus membayar biaya BBNKB ditambah dengan biaya jasa sebesar Rp. 50.000. [6]

4. Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM)

Surat Izin mengemudi adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani maupun rohani serta memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudi.[7]

Persyaratan dalam pembuatan SIM di Yanto Jasa tidak disebutkan secara detail seperti halnya persyaratan pembuatan SIM secara prosedural. Namun, hanya membutuhkan foto copy KTP dan foto langsung oleh pemohon pembuatan SIM. Dengan begitu SIM akan segera diproses oleh Yanto Jasa. [8]

Dari keempat jasa yang ditawarkan Yanto Jasa, jasa yang sering dipakai oleh pelanggan adalah Perpanjangan Surat Tanda Nomor

---

[5] Ruly Kurniawan, Tarif Pengenaa dan Cara menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dalam https://www.toyota.astra.co.id/toyota-connect/news/cara-mudah-menghitung-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-alias-bbnkb, diakses pada 17 Mei 2021.
[6] Suyanto (Pemilik Yanto Jasa), *Wawancara*, Gresik, 08 April 2021
[7] Dandi Bayu Bramasta, Mengenai Jenis SIM di Indonesia dari A hingga D, ini Rinciannya, dalam https://www.kompas.com/tren/read/mengenai-jenis-sim-di-indonesia-mulai-dari-a-hinggad-ini-rinciannya, 17 Mei 2021.
[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kendaraan (STNK), karena tiap tahunnya pemilik kendaraan wajib membayar pajak kendaraan yang dimilikinya. Sedang untuk mutasi surat kendaraan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan pembuatan Surat Izin Mengemudi hanya dibutuhkan jika pemilik kendaraan ingin mengurusnya. [9]

## B. Praktik Akad *Wakālah* Perpanjangan Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Yanto Jasa Kabupaten Gresik

Dalam penelitian praktik akad *wakālah* di Yanto Jasa Kabupaten Gresik, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Suyanto selaku pemilik usaha Yanto Jasa, hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut.

1. Latar Belakang Praktik *Wakālah* Perpanjangan Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Yanto Jasa Kabupaten Gresik

   Menggunakan biro jasa bisa menjadi solusi bagi seseoramg yang memiliki masalah dalam mengurus dokumen penting. Dokumen yang akan di bantu diurus oleh pihak jasa pada umumnya adalah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah pajak. Seperti Yanto Jasa merupakan biro jasa yang membantu dalam mengurusi masalah pajak kendaraan bermotor yakni perpanjangan STNK, mutasi surat kendaraan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). baik kendaraan roda dua maupun roda empat.

[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usaha biro jasa sendiri merupakan usaha yang bergelut di bidang jasa. Hadirnya bisnis ini tak lepas karena adanya kebutuhan dari pengguna jasa. Konsumen yang datang ke Yanto Jasa, biasanya orang-orang sibuk yang tidak punya waktu untuk mengurus surat-surat kendaraan. Sebagian kadang orang yang tidak tahu cara mengurus surat-surat kendaraan bermotor, bahkan ada orang yang mengetahui tetapi enggan melakukan pengurusan sendiri karena berbagai macam hal, karena di perlukan waktu yang lama karena antrian.[10]

Kegiatan pengurusan surat-surat adalah kewajiban bagi semua masyarakat yang memiliki kendaraan baik itu roda dua maupun kendaraan roda empat, jadi mau tidak mau semua masyarakat yang memiliki kendaraan harus memperpanjang surat kendaraan mereka. Setiap hari kantor samsat di setiap kota di padati masyarakat dengan berbagai keperluan pengurusan surat, yang membuat terjadinya antrian. Untuk mengurus perpanjangan STNK saja bisa menghabiskan setengah hari karena padatnya antrian, inilah salah satu alasan yang membuat orang lebih memilih menggunakan biro jasa untuk mengurusi surat-surat mereka dari pada harus mengantri lama.[11]

Tantangan terberat bisnis jasa adalah bagaimana memasarkan produk jasa itu sendiri. karena bisnis jasa merupakan bisnis yang

[10] Suheri (Pelanggan Yanto Jasa), *Wawancara*, Gresik, 10 Mei 2021.
[11] Kasto (Pelanggan Yanto Jasa), *Wawancara*, Gresik, 17 Mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandalkan kepercayaan. Bentuk kepercayaan itu sendiri adalah pelayanan kepada konsumen, jika konsumen senang, mereka akan memakai jasa lagi, tapi kalau tidak senang, mungkin karena pelayanan kurang ramah atau waktu yang dijanjikan tidak sesuai, barangkali dia tidak akan memakai jasa lagi.[12]

2. Proses Pelaksanaan Praktik Akad *Wakālah* Perpanjangan Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Yanto Jasa Kabupaten Gresik

Akad *wakālah* di Yanto Jasa dilakukan antara pemilik Yanto Jasa dan customer di Desa Sidoraharjo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik dan ijab qabul dilakukan pada saat customer sebagai seorang *muwakkil* menyerahkan barang yang diwakilkan dan Yanto Jasa sebagai seorang *wākil* menerima barang yang sudah diwakilkan oleh pengguna jasa. Dalam pembayaran Yanto Jasa akan memberi kuitansi yang menunjukkan biaya pajak yang akan dibayar ditambah dengan biaya jasa. Untuk batas waktu nanti Yanto Jasa akan sesuaikan dengan permintaan customer dan melihat jasa apa yang dipakai. Berikut adalah skema akad *wakālah* pada Yanto Jasa Desa Sidoraharjo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.

Pelaksanaan tempat akad *wakālah* di Yanto Jasa dilakukan di rumah pemilik Yanto Jasa Desa Sidoraharjo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. Berada diperkampungan pedesaan yang cukup banyak penduduk. Tahap yang harus dilakukan oleh Yanto jasa dalam mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

[12] Suyanto (Pemilik Yanto Jasa), *Wawancara*, Gresik, 25 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.1

Skema akad *wakālah* pada Yanto Jasa

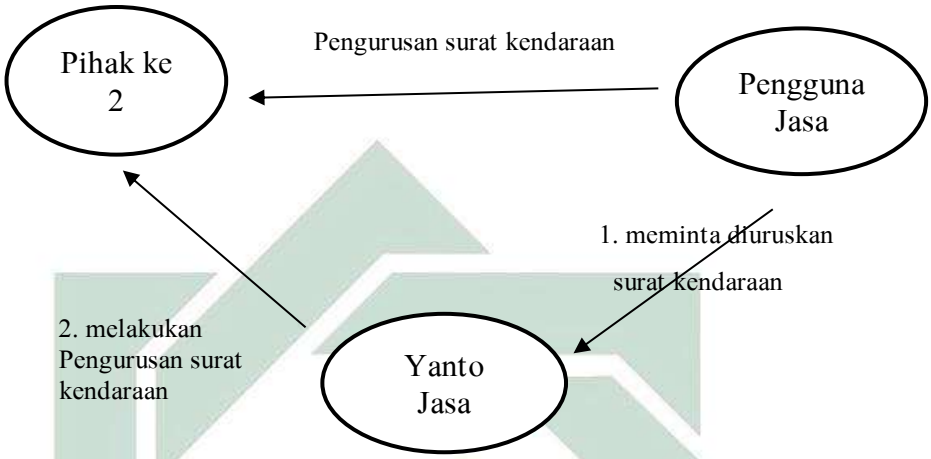


Di atas merupakan skema ketika pemilik kendaraan yang akan mengurus surat kendaraan. Pengguna jasa akan meminta bantuan kepada pihak Yanto Jasa untuk mengurus surat kendaraan, kemudian pihak Yanto Jasa akan mengurus surat tersebut kepada pihak kedua.[13]

3. Permasalah yang Terjadi Pada Praktik Akad *Wakālah* di Yanto Jasa Desa Sidoraharjo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik

Risiko dalam dunia usaha merupakan sebuah tindakan yang dimungkinkan memunculkan kerugian yang tidak terduga dan memang tidak diharapkan terjadi dalam sebuah usaha. Kemungkinan munculnya risiko dalam sebuah usaha karena beberapa faktor. Dilihat dari sisi kerugian yang diakibatkan dalam usaha. Salah satu risiko

[13] Suyanto selaku Pemilik Yanto Jasa, *Wawancara*, Gresik, 25 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berdampak kerugian yakni risiko murni, misalnya kebakaran, bencana alam, kecelakaan dan pencurian.

Dari hasil wawancara dengan pemilik usahan Yanto Jasa bapak Suyanto. Usaha Yanto Jasa pernah mengalami kerugian yang diakibatkan karena pencurian di rumah tempat tinggal, sekaligus sebagai tempat usaha Yanto Jasa. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 22.00 WIB malam, saat perkampungan mulai sepi dan semua orang mulai terlelap tidur. Karena tidak ada sistem pengamanan yang ketat sehingga memudahkan pencuri menjalankan aksinya tanpa meninggalkan jejak.

Para pencuri menggambil semua surat-surat kendaraan beserta uang yang telah diserah oleh pelanggan kepada Yanto Jasa. Surat yang hilang ada 12 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Atas hilangnya surat- surat yag dicuri oleh maling Yanto Jasa merasa harus bertanggung jawab atas hilangnya surat-surat kendaraan yang telah disetorkan para pelanggannya. Karena proses untuk pengurusan surat yang hilang tergolong lama, Yanto Jasa dan pelanggan yang surat kendaraannya hilang membuat kesepakatan bahwa Yanto Jasa membeli 12 motor yang surat-suratnya hilang dengan harga pasaran motor pada saat itu sesuai dengan jenis motor.

Setelah melakukan wawancara dengan pemilik Yanto Jasa penulis melakukan wawancara dengan para pelanggan Yanto Jasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nya hilang karena terjadinya pencurian di Yanto Jasa adalah;

Pertama, penulis melakukan wawancara dengan bapak Eswanto. Beliau merupakan pelanggan yang menggunakan jasa perpanjangan Pajak STNK. Karena motor yang dimilikinya merupakan motor bekas dan kendaraan masih atas nama pemilik lama. Jika menggunakan jasa hanya menyetorkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan bukti pembayaran tahun lalu dan menambah biaya tambahan untuk jasa Rp. 50. 000. rupiah. Tidak perlu repot-repot datang ke samsat, karena tempat samsat dari rumah juga cukup jauh. Surat kendaraan yang hilang merupakan surat kendaran motor Beat. Beliau mendapat ganti rugi berupa surat kendaraan yang hilang dibeli Yanto Jasa dengan harga Rp. 5. 500. 000. Rupiah, dan beliau setuju.[14]

Kedua, wawancara dengan bapak Suwarno. Bapak Suwarno merupakan tetangga dekat rumah bapak Suyanto, beliau menggunakan jasa pengurusan perpanjangan STNK setiap tahunnya. Alasannya karena tidak mengerti terhadap cara perpanjangan pajak. Surat yang dititipkan berupa surat kendaraan motor. Beliau juga korban akibat maling d Yanto Jasa, surat yang beliau titipkan juga ikut diambil. Pihak Yanto Jasa mengganti dengan membeli motor yang suratnya hilang dengan harga Rp. 4000.000. rupiah. Beliau

[14] Eswanto (Pelanggan Yanto Jasa), *Wawancara*, Gresik, 23 Mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebenarnya ingin hanya surat yang hilang saja yang diganti. Karena Yanto Jasa memberi ganti rugi dengan cara membeli motor surat yang hilang, akhirnya beliau mau.[15]

Ketiga, bapak Kunadi merupakan pengguna jasa Yanto Jasa yang mengurus Mutasi Surat kendaraan yang hilang berupa STNK dan BPKB kendaraannya. Surat yang hilang berupa surat kendaraan motor Vario. Pihak Yanto Jasa mengganti dengan membeli motor Vario tersebut dengan harga RP.7000.000 rupiah. Beliau sebenarnya ingin surat-surat yang hilang diganti dengan surat saja. Karena proses pengerjaannya yang lama dan motor digunakan kerja ke luar kota, jadi beliau setuju dengan kebijakan yang dilakukan oleh pihak Yanto Jasa.[16]

[15] Suwarno (pelanggan Yanto Jasa), *Wawancara*, Gresik, 15 Mei 2021
[16] Kunasi (Pelanggan Yanto Jasa), *Wawancara*, Gresik, 19 Mei 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

## ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PASAL 464 KHES TERHADAP PRAKTIK AKAD *WAKĀLAH* PERPANJANGAN PAJAK SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) DI YANTO KABUPATEN GRESIK

### A. Analisis Praktik Akad *Wakālah* Perpanjangan Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Yanto Jasa Kabupaten Gresik

Akad *wakālah* di Yanto Jasa merupakan Sebuah pelimbahan kekuasaan dari pemilik kendaraan kepada pihak Yanto Jasa untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan. Perpanjang surat kendaraan baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Kebanyakan para pelangguna Yanto Jasa adalah warga Desa Sidoraharjo sendiri. Alasan mereka menggunakan Yanto Jasa adalah supaya mereka tidak perlu direpotkan untuk datang ke samsat yang jaraknya cukup jauh dari rumah. Selain itu juga ada faktor karena nama kendaraan masih atas nama pemilik kendaraan yang lama. Jika mengurus di Yanto Jasa mereka hanya menambah uang jasa yang sudah di tetapkan yaitu 50.000 rupiah untuk perpanjangan STNK.[1]

Dalam praktiknya, akad yang dilakukan antara pihak Yanto Jasa dan Pengguna Yanto Jasa adalah menggunakan asas kepercayaan. Pengguna Yanto Jasa sebagai pemberi kuasa memberikan surat kendaraan yang akan di perpanjang dan pihak Yanto Jasa akan memberikan kuitansi sebagai tanda pengambilan surat kendaraan yang sudah diproses. Untuk

[1] Suyanto (Pemilik Yanto Jasa), *Wawancara*, Gresik, 15 Juni 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biaya yang dikeluarkan biasanya biaya perpanjangan surat kendaraan ditambah biaya jasa ditulis secara jelas di kuitansi, sehingga tidak menimbulkan spekulasi yang dapat merugikan atau menguntungkan salah satu pihak. Proses pembayaran bisa dilakukan secara tunai pada saat penyerahan atau sebagian dari biaya perpanjangan ditambah biaya jasa atau bahkan setelah proses perpanjangan selesai dilakukan. Pihak Yanto Jasa tidak mengharuskan kepada pelanggannya untuk membayar secara langsung. Hal ini dilakukan Yanto Jasa karena memudahkan para pengguna jasanya.[2]

Antara *wākil* dan *muwakkil* memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Jika pihak *muwakkil* mendelegasikan tugasnya kepada *wākil*, maka *wākil* berkewajiban untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal yang dapat dikuasakan. Dalam hal ini, jelas-jelas perbuatan hukum yang dikuasakan serta cara melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan tersebut diketahui dengan jelas. Maksud dari jenis perbuatan hukum yang dapat dikuasakan yaitu tidak bertentangan dengan syariah Islam dan dapat dikuasakan menurut syariah Islam.[3]

Dalam dunia usaha, untung rugi memang sudah biasa, hal ini juga pernah dialami pemilik usaha Yanto jasa dalam usahanya. Sebagai penyedia jasa perpanjangan STNK dan surat-surat lainnya, Yanto jasa mengalami kerugian yang tidak terduga akibat dari rumah yang yang ditempati sebagai tempat usaha mengalami kemalingan. Barang yang

[2] Ibid.
[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hilang berupa 12 surat kendaraan milik para pelanggan Yanto Jasa. Karena kejadian tersebut Yanto Jasa mendapat komplain dari para pelanggan. Mereka meminta agar pihak Yanto Jasa mengganti surat-surat kendaraan yang hilang.

Dari kejadian tersebut pihak Yanto Jasa mengganti semua kerugian yang disebabkan karena kejadian kemalingan yang murni kecelakaan. Disini pihak pengguna Yanto Jasa seharusnya yang menanggung bertanggung jawab atas hilangnya surat kendaraan, karena barang yang dititipkan belum sampai pada pihak kedua dan kejadian yang dialami oleh pihak Yanto Jasa meupakan murni kecelakaan yang tidak bisa diprediksi.

## B. Analisis Hukum Islam dan Pasal 464 KHES Terhadap Praktik Akad *Wakālah* Perpanjangan Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Yanto Jasa Kabupaten Gresik

### 1. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Wakālah* Perpanjangan Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Yanto Jasa Kabupaten Gresik

Pendelegasian pengurusan surat kendaraan oleh pengguna jasa kepada pihak Yanto Jasa mengandung akad tabarru'. Pengertian tabarru'sendiri merupakan akad yang dilakukan dengan bentuk hibah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong.[4] Jika dilihat dari transaksi yang dilakukan di Yanto Jasa maka termasuk jenis tabarru' dengan akad *wakālah* .

*Wakālah* ada menggunakan upah ada yang tidak menggunakan upah, karena *wakālah* merupakan akad yang bersifat *jaiz* (*wākil* tidak wajib menerima perwakilan). Karena itulah mudah diperbolehkan mengambil upah sebagai imbalan. Jika dalam akad *wakālah* pihak *wākil* meminta upah, maka hukumnya sebagai mana *ijārah* dalam arti *wākil* berhak menerima upah ketika menyerahkan barang yang diwakilkan atau setelah tugasnya selesai.

Sistem akad *wakālah* di Yanto Jasa, jika dilihat prespektif hukum ekonomi syariah merupakan akad *wakālah bi al ujrah*. Hal ini ditunjukkan dengan pihak Yanto Jasa berkedudukan sebagai *wākil* (yang mewakili). Sedangkan pengguna jasa Yanto Jasa berkedudukan sebagai *muwakkil* (yang mewakilkan) yang mana pengguna jasa akan memberikan imbalan berupa uang atas jasa yang telah dilakukan Yanto Jasa dalam pengurusan surat kendaraan kepada pihak kedua.

Pelaksanaan akad *wakālah bil ujrah*, harus menekankan pada kejelasan kewajiban dan hak *wākil* dan *muwakkil*.[5] Dalam hal ini pengguna jasa dan pihak Yanto Jasa memberitahu mengenai

---

[4] Destri Budi Nugraheni dan Haniah Ilmah, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa Dalam Akad Wakalah Bil Ujrah Produk Unit Link Syariah", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 2 No. 1 (Januari, 2013), 280.

[5] Muhammad Burhanuddin, Wakalah Bil Ujrah Dalam Investasi Jasa Pengiriman Barang, *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 13 No. 1 (Juni, 2019), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban keduanya. Hak dan kewajiban Yanto Jasa sebagai *wākil* dan pengguna jasa sebagai *muwakkil* adalah sebagai berikut.

Hak pengguna jasa adalah tugas yang diberikan olehnya dapat dijalankan dengan baik oleh pihak Yanto Jasa (*wākil*) dan kewajibannya adalah membayar biaya pembayaran pengurusan surat ditambah dengan biaya jasa. sedangkan untuk hak bagi Yanto Jasa adalah mendapat upah sesuai dengan apa yang dia kerjakan dan kewajibannya adalah menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh pengguna jasa (*muwakkil*).

Objek yang digunakan dalam *wakālah bi al ujrah* antara Yanto Jasa dengan pengguna jasa merupakan berupa jasa yang bergerak dalam bidang perpanjangan surat kendaraan, mutasi surat kendaraan, BBNKB dan pembuatan SIM. Dalam proses pendelegasian pihak pengguna jasa menyerahkan surat kendaraan yang akan diurus beserta biaya yang harus dibayarkan ditambah dengan biaya jasa. pihak Yanto Jasa akan menghubungi pelanggan jika surat sudah selesai.

Mengenai hal-hal dalam praktik di Yanto Jasa tentang *wakālah* maka sah dilakukan, karena sudah diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, objek yang digunakan dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam. Sebagai *wākil* seharusnya pihak Yanto Jasa tidak menanggung risiko terhadap apa yang telah diwakilkan kepadanya. Karena kejadian yang dialami pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yanto Jasa murni kecelakaan berupa kemalingan dan hal tersebut tidak dapat diprediksi oleh pihak Yanto Jasa.

2. **Analisis Pasal 464 KHES Terhadap Praktik Akad *Wakālah* Perpanjangan Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Yanto Jasa Kabupaten Gresik**

Akad syariah pada dasarnya menganut asas kebebasan berkontrak, yaitu para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian dalam bentuk apapun. Sepanjang tidak melanggar hukum Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum. Jadi itulah yang membuatnya berbeda yaitu syariat Islam. Syariat Islam mela rang pembuatan suatu perjanjian yang mengandung unsur spekulasi atau perjudian, penipuan, riba (bunga), bathil (kejahatan), serta yang mengandung (suap) dan objek yang haram.

Dalam Pasal 464 KHES menegaskan bahwa seorang *muwakkil* yang mengirim sejumlah uang kepada pihak *wākil* untuk meminta bantuan membayarkan utangnya, dan uang tersebut hilang sebelum diterima oleh pihak kedua, yang berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya uang tersebut adalah *muwakkil*. Dalam praktik akad *wakālah* di Yanto Jasa, yakni pengguna jasa sebagai *muwakkil* dan Yanto Jasa bertindak sebagai *wākil* berupa pengurusan surat kendaraan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai objek yang diserahkan oleh pihak pengguna jasa adalah sebuah surat kendaraan dan uang untuk pembayaran. Sewaktu hilang sebelum diserahkan kepada pihak kedua dan yang bertanggung jawab adalah pihak Yanto Jasa. Maka hal tersebut sah dilakukan karena penerima kuasa (*wākil*) dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang penerima kuasa.

Dalam ketentuan hukum yang berlaku pada akad *wakālah bi al-Ujrah* harus disebutkan sekurang-kurangnya:

a. Hak dan kewajiban antara *wākil* dan *muwakkil*
b. Besaran, cara dan waktu yang telah mereka sepakati pada saat akad
c. Syarat-syarat yang lain disepakati, sesuai dengan jenis *wakālah* yang diakadkan.[6]

Mencermati dari hak dan kewajiban dalam transaksi akad *wakālah* di Yanto Jasa, apabila disandingkan dengan salah satu ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam akad *wakālah* yang telah dijelaskan. Yang menyatakan bahwa pemberi kuasa menanggung resiko karena objek yang diwakilkan belum sapai pada pihak kedua maka yang seharusnya bertanggung jawab atas hilangnya barang titipan adalah pihak yang mewakilkan. Kejadian tersebut juga murni

[6] Yudistia Teguh Ali Fikri, "Wakalah (Pemberian Kuasa) (Definisi, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Wakalah, Kewajiban Kuasa, Pemberi Kuasa, Cara atau Bentuk Kuasa, Macam-macam Kuasa, Berakhirnya Kuasa, Aplikasi dalam Lembaga Keuangan Syariah, dan Fatwa MUI-DSN), *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5 No. 1 (Januari, 2015), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecelakaan berupa kemalingan yang tidak dapat diprediksi oleh pihak Yanto Jasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Di antarnya kesimpulan dari hasil penelitian penulisan skripsi ini:

1. Hasil Penelitian lapangan pada skripsi ini, dalam praktik akad *wakālah* perpanjangan pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Yanto Jasa Kabupaten Gresik boleh dilakukan, akan tetapi dalam hal ganti rugi atas hilangnya sejumlah STNK, yang menanggung kerugian hanya dari pihak Yanto Jasa.
2. Jika dilihat dari analisis hukum Islam sudah sesuai karena sudah diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, objek yang digunakan dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam. Sebagai *wākil* pihak Yanto Jasa tidak menanggung risiko terhadap apa yang telah diwakilkan kepadanya, karena Yanto Jasa sudah berusaha menjaga amanat dengan baik. sedangkan jika dilihat dari analisis Pasal 464 KHES mengenai tanggung jawab atas hilang dari objek yang diwakilkan maka yang seharusnya bertanggung jawab menanggung kerugian adalah pihak yang mewakilkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap praktik akad *wakālah* perpanjangan pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Yanto Jasa Kabupaten Gresik, ada beberapa pertimbangan sebagai masukan yang bertujuan agar kedepannya bisa bermanfaat dan mempunyai dampak positif untuk kemajuan usaha Yanto Jasa sebagai berikut:

Penulis memberikan saran bagi pihak pengelola Yanto Jasa agar lebih memperketat keamanan dalam tepat usahanya. salah satunya dengan cara manaruh surat kendaraan beserta uang di tempat yang aman tidak mudah ditemukan orang, memberi pengamanan yang ketat dengan memasang pagar besi di tempat usaha yang ditempatinya, sekiranya pencuri akan berfikir dua kali untuk melakukan aksinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA


Agustinova, Eko dan Dana. Memahami *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Calpulis, 2015.

Alfiana, Dwi. "Pelaksanaan Akad *Wakālah* Dalam Pembelian Hunian Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah di Bank BTN Syariah Makassar". Sekripsi--Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

Alfiana, Dwi. "Pelaksanaan Akad *Wakālah* Dalam Pembelian Hunian Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah di Bank BTN Syariah Makassar". Sekripsi--Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

Alfianika, Ninit. *Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.

Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.

Al-Sajistan, Abu Dawud Sulayman ibn al-Asy'ath ibn Ishaq ibn Basyir al-Azdi. *Sunan Abu Dawud*, Juz 3, No. Indeks 3632. Bairut: al-maktabah al'Ishriyah, t.t.

Amiruddin. *Pengaruh Etos Kerja, Disiplin dan Motivasi terhadap Kiberja Pegawai Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numrof*. Jakarta: CV Qiara Media, 2019.

Azizah, Suciati. "Transaksi Pengiriman Barang-Barang Digital Oleh "Omah Digital" Melalui Jasa Ekspedisi Di Surabaya Dalam Perspektif *Wakālah Bi Al-'Ujrah*." Sekripsi--Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011.

Bayu, Bramasta Dandi. Mengenai Jenis SIM di Indonesia dari A hingga D, ini Rinciannya. dalam https://www.kompas.com/tren/read/mengenai-jenis-sim-di-indonesia-mulai-dari-a-hinggad-ini-rinciannya. 17 Mei 2021.

Burhanuddin, Muhammad. Wakalah Bil Ujrah Dalam Investasi Jasa Pengiriman Barang, *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* Vol. 13 No. 1. Juni, 2019.

Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994.

Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2004.

Dewi, Gemala. Dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, 2018.

Efendi, Junaedi dan Johnny Ibrahim. *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Ghazaly, Rahman Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanifah. "*Wakālah* Dalam Kontrak Jual Beli Menurut Imam Syafi'i". Skripsi—Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Pekalongan, 2017.

Harun, Fiqh Muamalah. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.

Kurniawan, Ruly. Tarif Pengenaa dan Cara menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. dalam https://www.toyota.astra.co.id/toyota-connect/news/cara-mudah-menghitung-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-alias-bbnkb. diakses pada 17 Mei 2021.

Mardani. *Fiqh Muamalah Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.

Mardani. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.

Mustofa, Imron. "Nalar Filosofis Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Tata Kelola Filantropi Islam Berbasis Masjid di Surabaya." *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*. Vol. 11, no. 1 (2021).

Naja, Daeng. *Fiqih Akad Notaris*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

Nugraheni, Budi Destri dan Haniah Ilmah, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa Dalam Akad Wakalah Bil Ujrah Produk Unit Link Syariah", *Jurnal Media Hukum* Vol. 2 No. 1. Januari, 2013.

Nugroho Susanto, Agung. *Jurus Jitu Membangun Bisnis Berkah Omset Milyaran*. Yogyakarta: PT. Vindra Susantco Putra, 2015.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.

Rivai, Veirhzal dan Antoni Nizar Usman. *Islamic Economics and Finance (Ekonomi dan Keuangan Islam bukan Alternatif, tetapi Solusi)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Rosidin. *Fiqih Muamalah*. Malang: PT Literindo Berkah Karya, 2019.

Rosidin. *Pendidikan Agama Islam*. Malang: CV Media Sutra Atiga, 2020.

Rukin. *Metode Penelitian Kualitatif* . Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.

Safthry, Esty Aryani. *Asesmen Teknik Tes dan Non Tes*. Malang: CV Irdh, 2018.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Islam dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Sri Nurhayati-Wasilah. *Akutansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: salemba empat, 2014.

Teguh Ali Fikri, Yudistia. "Wakalah (Pemberian Kuasa) (Definisi, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Wakalah, Kewajiban Kuasa,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberi Kuasa, Cara atau Bentuk Kuasa, Macam-macam Kuasa, Berakhirnya Kuasa, Aplikasi dalam Lembaga Keuangan Syariah, dan Fatwa MUI-DSN). *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 5 No. 1. Januari, 2015.

Umrati dan Hengki Wijaya. *Analisis dan Kualitatif Teori Konsep dalam Peneltian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.

Usman, Rachmadi. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.

Warmansyah, Julio. *Metode Penelitian & Pengolahan Data untuk Pengambilan Keputusan Pada Perusahaan.* Yogyakarta: CV Budi Utama,2020.

Warson Munawwir, Ahmad. *Al-Munawwir Kamus Arab –Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresig. 1997.

Wati ,Dwi Prasetya. "Implementasi akad *Wakālah* Dalam Praktik Photo Copy Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Photo Copy Alkha Jaya 38B Banjarreo Kabupaten Lampung Timur)". Sekripsi--Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.

Widjono. *Bahasa Indonesi Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Grasindo, 2007.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan.* Jakarta: Kencana. 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id